

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM SAFE HOUSE 112
MITRA POLISI DI KOTA SALATIGA TAHUN 2013**

Oleh :

Amalia Purwatinigrum – 14010111130068

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof.H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

A sense of security is one of the things that humans need to support their daily activities. The police offered security through Program Safe House 112 where security is not only the police responsibility, but there is public participation in it. However, in the implementation of the Safe House program 112 is run into difficulty because still rising crime that occurred in Salatiga. However, the formation of the Program Safe House 112 does not have a considerable influence because it is still rising crime that occurred in Salatiga.

By this research, the writer wants to know the implementation of the Program Safe House 112 Police Partners and how far its impact on public order and security environment in Salatiga. The writer limit discussion on the implementation scope of communication, sources, and implementing attitude in the implementation of Program Safe House and factors which related with the impediment about Program Safe House 112 Police Partners in Salatiga.

By using descriptive qualitative research methods and data collection by interview and literature study, the writers found that the role of the Program Safe House 112 in minimizing rate crime can not be implemented to the fullest. The writers also found several factors that impede the implementation of the Program Safe House 112 Police Partners is socialization that takes a long time, a lack of resources in fund, amount of program implementor, and lack of commitment and consistency in program implementing, as well as describe the conditions of security and order situation in Salatiga.

Keywords: Program Safe House 112, Security and Public Order, Police Salatiga, Role of Civil Society

PENDAHULUAN

Di zaman yang semakin berkembang sekarang ini, masyarakat dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara individu maupun kelompok.

Berbicara mengenai kebutuhan hidup tentu akan berkaitan dengan ekonomi yang merupakan puncak dari segala permasalahan yang ada. Ada banyak cara yang dilakukan individu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dengan menggunakan cara-cara kriminalitas. Banyak pelaku tindak kejahatan yang melakukan aksinya baik secara diam-diam maupun terang-terangan dengan alasan kebutuhan ekonomi. Hal tersebut tentu menjadi masalah yang mengkhawatirkan bagi pemerintah karena menyangkut keamanan masyarakat.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28G mengatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Oleh karena itu, keamanan merupakan hak asasi manusia dimana setiap individu berhak memilikinya. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah perlu dan harus berupaya dalam memberikan rasa aman kepada warganya.

Pada dasarnya masalah keamanan dilakukan sepenuhnya oleh aparat kepolisian namun tidak di Kota Salatiga. Kota Salatiga memiliki sebuah program yang bertujuan untuk menjaga keamanan melalui partisipasi masyarakat. Itu artinya masyarakat dapat ikut serta dalam upaya untuk mengurangi tindak kejahatan yang terjadi di daerahnya. Program tersebut adalah “*Safe House* 112 Mitra Polisi” dengan berlandaskan kepada Peraturan Kepala Kepolisian Resor Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Program *Safe House* 112 Mitra Polisi.

Program tersebut mulai dijalankan pada tahun 2010 dan masih tetap dilaksanakan sampai saat ini. Tujuan program ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang merasa dirinya terancam dengan masuk ke dalam sebuah rumah yang memiliki tanda “*safe house*” tersebut yang kemudian meminta perlindungan dan pemilik rumah akan melaporkannya kepada petugas kepolisian. Rumah yang ditunjuk biasanya adalah rumah ketua RT, ketua RW, dan beberapa tokoh masyarakat di daerah itu. Namun tidak hanya penduduk asli dari Salatiga yang dipercaya untuk berperan dalam program *Safe House* ini, terdapat pula

beberapa warga asing yang memang telah berdomisili cukup lama di Salatiga dan dipercaya untuk membantu kepolisian serta menjadikan rumahnya sebagai salah satu *Safe House* di Salatiga.¹

Program *Safe House* sendiri sebenarnya mendapat apresiasi dari Mabes Polri karena dinilai sukses di Kota Salatiga sehingga dijadikan salah satu program percontohan nasional.² Namun, seiring berjalannya waktu, eksistensi dari program tersebut seolah menghilang dengan adanya tingkat kejahatan yang semakin meningkat di Kota Salatiga. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya data mengenai permasalahan hukum di Kota Salatiga pada tahun 2008-2012³ sebagai berikut.

Tabel 1.1.
Permasalahan Hukum Kota Salatiga Tahun 2008-2012

No	Jenis Perkara Pidana	2008	2009	2010	2011	2012
1	Penggelapan	0	12	12	49	101
2	Pencurian	36	17	0	14	55
3	Pencurian dengan Pemberatan	0	16	0	27	73
4	Perjudian	18	31	0	12	17
5	Penganiayaan	14	14	0	14	16
6	Melarikan Perempuan	0	0	0	3	2
7	Membawa Senjata Tajam Tanpa Ijin	3	4	0	0	1
8	Narkotika	13	2	0	16	19
9	Penipuan	9	21	0	8	69
10	Pemeriksaan	0	0	0	0	3
11	KDRT	4	3	0	17	21
12	Perbuatan tidak Menyenangkan	0	0	0	3	8
13	Penganiayaan Ringan	0	0	0	21	22
14	Pencurian dengan Kekerasan	0	0	0	1	6
15	Pencurian Kendaraan Bermotor	0	0	0	8	70
16	Pengeroyokan	0	0	0	13	24
Jumlah		97	120	12	206	507

¹ Warga Asing Siap Amankan Lingkungan, 10 Oktober 2011, diakses dalam website berita Kota Salatiga yang menginformasikan adanya warga asing yang turut berpartisipasi dalam program *Safe House*, diunduh pada hari Sabtu, 14 September 2013 pukul 19.06 WIB

² Rumah Aman Salatiga Percontohan Nasional, 14 Januari 2012, diakses dalam website berita Suara Merdeka yang menginformasikan bahwa *Safe House* atau Rumah Aman merupakan program yang pertama kali dibentuk di Kota Salatiga dan dapat menjadi percontohan bagi kota-kota lainnya di Indonesia, diunduh pada hari Jumat, 13 September 2013 pukul 18.06 WIB

³ Badan Pusat Statistik Kota Salatiga. 2012. *Salatiga Dalam Angka 2012*. Kota Salatiga. Hlm. 20-21

Sumber : Polres Kota Salatiga 2012.

Dari data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2010 tingkat kejahatan hampir tidak ada karena memang program ini berlangsung secara gencarnya pada tahun 2010. Berbeda dengan dua tahun setelahnya yaitu pada tahun 2011 dan 2012 dimana tingkat kejahatan cenderung meningkat. Padahal menurut salah satu petugas kepolisian bagian BINMAS yang menangani program *Safe House* ini, program tersebut tidak hanya berlangsung satu tahun atau pada tahun 2010 saja melainkan masih berjalan sampai saat ini.⁴ Dengan meningkatnya tingkat kejahatan tersebut tentu menimbulkan beberapa pertanyaan terhadap implementasi program *Safe House* ini yang cenderung belum terimplementasi dengan baik terutama pada beberapa tahun setelah program tersebut diresmikan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti implementasi Program *Safe House* 112 Mitra Polisis di Kota Salatiga pada tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program *Safe House* di lingkungan masyarakat Kota Salatiga tahun 2010-2013 dan mengetahui penyebab tidak efektifnya implementasi Program *Safe House* setelah tahun 2010.

Teori yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan. Metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan menekankan pada penelitian deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini adalah di Lembaga Hukum Polres Salatiga dan Masyarakat Kota Salatiga. Data – data yang penulis peroleh adalah data primer dan data sekunder yang penulis peroleh dari wawancara dan studi dokumen, kemudian penulis analisis dan interpretasi dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam menangani berbagai permasalahan mengenai kriminalitas, tidak cukup dengan hanya melaksanakan tugas penegakkan hukum oleh pihak kepolisian, akan tetapi juga sangat diperlukan upaya-upaya pencegahan yang didukung oleh semua lapisan masyarakat. Dengan hal tersebut diharapkan nantinya untuk

⁴ Berdasarkan wawancara dengan salah satu petugas BIMNAS pada hari Rabu, 20 November 2013

mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif merupakan tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat.

Pemberdayaan dari peran serta masyarakat inilah setidaknya akan membantu mengurangi dampak terjadinya kejahatan yang terjadi di masyarakat (*street crime*) atau yang lebih dikenal dengan kejahatan jalanan. Pemberantasan kejahatan jalanan (*street crime*) ini juga merupakan salah satu dari 10 Program Revitalisasi Kapolri yang baru. Terkait dengan hal tersebut diatas Polres Salatiga berusaha merevitalisasi masalah kejahatan *street crime*, yang juga merupakan Program 100 Hari Kapolri 2010 tersebut melalui Program *Safe House* 112 Mitra Polisi Polres Salatiga.

Khususnya terhadap kejahatan *street crime* dengan korban anak-anak dan wanita. Korban anak-anak dan wanita menjadi skala prioritas bagi Polres Salatiga karena anak-anak yang juga merupakan generasi penerus bangsa dan wanita sangat rentan untuk menjadi korban kejahatan jalanan (*Street Crime*), kejahatan penculikan anak (*Kidnapping*), kejahatan Narkoba (*Drugs Abuse*), kejahatan pelecehan seksual (*Sexual Abuse*) dan kriminalitas lainnya.

Terdapat beberapa hal yang akan dianalisis dalam implementasi Program *Safe House* 112 Mitra Polisi Salatiga ini, analisis tersebut diantaranya mengenai perencanaan program, pelaksanaan program, dan tujuan program.

1. Perencanaan Program

Sebelumnya terdapat Peraturan Kepala Kepolisian No.7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat (Polmas). Perkap inilah yang kemudian mendasari terbentuknya berbagai program yang berhubungan dengan kerjasama antara polisi dan masyarakat dalam kamtibmas termasuk Program *Safe House* 112 Mitra Polisi Polres Salatiga.

Perkap No.7 Tahun 2008 tentang Polmas atau perpolisian masyarakat merupakan penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui

kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya. Salah satu implementasi dari Polmas ini adalah dengan dibuatnya Program *Safe House* 112 Mitra Polisi Polres Salatiga yang saat ini menjadi program kemitraan Polisi dengan masyarakat Salatiga. Selain dari Perkap Polmas, implementasi Program *Safe House* 112 Mitra Polisi ini sendiri juga memiliki dasar hukum, diantaranya⁵:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
2. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri 2005-2025.
3. Surat Telegram Kapolda Jateng No. Pol. : STR/ 53/ I/ 2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang petunjuk dan arahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dan Program *Quick Win* di Jajaran Polda Jateng.
4. Surat Perintah Kapolres Salatiga Nomor : Sprin/ 3111/ XII/ 2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Implementasi Program *Quick Win* melalui kegiatan Program *Safe House* 112 Mitra Polisi Salatiga. Surat perintah berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
5. Surat Tugas Kapolres Salatiga Nomor : Sgas/ 3112/ XII/ 2010 tanggal 17 November 2010 tentang Penunjukan Masyarakat Sukarelawan sebagai Mitra Polisi *Safe House* 112 Polres Salatiga.
6. Peraturan Kepala Kepolisian Resor Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Program *Safe House* 112 Mitra Polisi Polres Salatiga.

Beberapa dasar hukum inilah yang mendasari terbentuknya Program *Safe House* 112 Mitra Polisi Polres Salatiga untuk kemudian diimplementasikan kepada seluruh jajaran Polres Salatiga dan warga masyarakat Kota Salatiga.

⁵ Polres Salatiga. 2010. *Peraturan Kepala Kepolisian Resor Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Program Safe House 112 Mitra Polisi*. Kota Salatiga.

2. Pelaksanaan Program

Dalam pelaksanaan Program *Safe House* 112 Mitra Polisi Polres Salatiga ini, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan, diantaranya Pembentukan team sukses Program *Safe House* 112 Mitra Polisi Polres Salatiga yang anggotanya dari petugas Polres Salatiga yang telah memiliki kompetensi di masing-masing bidangnya. Salah satu bidang dalam Polres Salatiga yang dipercaya untuk mengimplementasikan program ini adalah bidang Bimnas (Pembinaan Masyarakat).

Menentukan rencana kebutuhan yang diperlukan selama persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan dan memasukan Rencana Program dan TOR (*Term of Reference*) kedalam DIPA POLRI untuk mendapat dukungan dari dinas. Sosialisasi kepada instansi pemerintahan dan seluruh lapisan masyarakat tentang Program *Safe House* 112 Mitra Polisi Polres Salatiga melalui rapat koordinasi dengan instansi pemerintahan, penyuluhan pada seluruh kelurahan, pembagian pamflet, pemasangan spanduk himbauan, surat kabar, radio dan berbagai media promosi lainnya.

Pelaksanaan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat yang telah ditunjuk sebagai Mitra Polisi Polres Salatiga melalui Surat Penunjukan Kapolres Salatiga selama 1x24 jam apabila di lingkungannya terjadi tindak pidana atau kejadian gangguan kamtibmas yang membutuhkan tindakan segera dari pihak kepolisian. Apabila masyarakat mengalami gangguan kamtibmas dan terlalu takut untuk datang ke kantor polisi atau jarak yang ditempuh cukup jauh maka dianjurkan untuk mendatangi rumah *Safe House* terdekat.

Dalam pelaksanaan program ini, hal yang sangat penting diingat adalah bahwa masalah yang timbul merupakan masalah yang cenderung ringan, sebisa mungkin dapat diselesaikan di *Safe House* tersebut tanpa harus menempuh jalur hukum dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan adanya surat perjanjian yang dibuat antara pelaku dengan korban. Masalah tersebut misalnya KDRT atau masalah lain yang memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Walaupun KDRT dapat menjadi masalah berat dan pidana, namun pilihan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan lebih diutamakan. Akan tetapi, hal ini tetap tergantung pada pihak yang

dirugikan atau korban, tidak jarang ada korban yang menginginkan langsung di pidana tanpa harus diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian untuk jenis kejahatan berat yang walaupun awalnya diselesaikan di *Safe House*, namun tidak menutup kemungkinan untuk langsung ditempuh dengan jalur hukum tanpa adanya pilihan diselesaikan dengan kekeluargaan, apalagi kasus yang sampai menghilangkan nyawa, jelas itu langsung pidana dan menempuh jalur hukum. Kemudian dalam pelaksanaan Program *Safe House* 112 Mitra Polisi Polres Salatiga ini dapat dilihat dari 3 hal yang menjadi tolak ukur dalam sebuah implementasi program kebijakan yaitu komunikasi, sumber-sumber, dan sikap pelaksana.

3. Tujuan Program

Maksud penyusunan Peraturan Kapolres Salatiga dengan Program *Safe House* 112 Mitra Polisi adalah mengajak peran serta aktif masyarakat Salatiga membantu tugas kepolisian terbatas yang mempunyai tempat tinggal atau toko atau tempat usaha yang terletak di sepanjang jalur keberangkatan anak-anak ke sekolah dan jalur wanita ke Kantor, Pasar, dan pusat kegiatan masyarakat lainnya, dan terletak di lokasi rawan kejahatan jalanan (*Street Crime*), kejahatan penculikan anak (*Kidnapping*), kejahatan Narkoba (*Drugs Abuse*), kejahatan pelecehan seksual (*Sexual Abuse*) dan kriminalitas lainnya terhadap anak-anak dan wanita, serta jauh dari kantor polisi.

Tujuan lainnya adalah sebagai pedoman bagi petugas Polisi dan masyarakat yang menjadi sukarelawan yang ditunjuk dengan Surat Penujukan oleh Kapolres Salatiga dalam melaksanakan dan mengaplikasikan program ini, serta sebagai sarana untuk memudahkan atau mempercepat pelayanan terhadap masyarakat apabila di tempat tinggal dan lingkungannya terjadi suatu kejadian gangguan kamtibmas atau ancaman kriminalitas terhadap dirinya. Di samping itu pula program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta aktif dan partisipasi masyarakat di dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan bersama dalam lingkungannya.

Program *Safe House* 112 Mitra Polisi yang telah dibuat dengan bertujuan untuk meminimalisirkan tindak kejahatan dan kriminalitas nyatanya angka kejahatan di Kota Salatiga semakin meningkat selama tahun 2010 hingga tahun 2013. Tidak

dapat dipungkiri bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk juga berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang memaksa masyarakat melakukan hal-hal diluar batas demi memenuhi kebutuhan ekonomi seperti melakukan tindak kriminal. Dengan meningkatnya tingkat kejahatan dari tahun 2010 hingga tahun 2013 memiliki tentu meninggalkan beberapa pertanyaan mengapa program *Safe House* yang bertujuan untuk meminimalisirkan tingkat kejahatan justru berdampak sebaliknya dimana tingkat kejahatan meningkat. Memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan menghambat implementasi dari program *Safe House* 112 Mitra Polisi ini, diantaranya,

1. Sosialisasi

Awal pembuatan Program *Safe House* 112 Mitra Polisi ini adalah akhir tahun 2010 tepatnya November 2010. Karena program *Safe House* ini merupakan program baru dimana program ini membutuhkan kerjasama masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat, maka masa sosialisasinya cenderung memakan waktu lebih lama.

Pada saat *launching* program, program ini tidak serta merta berjalan langsung, tentu terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Saat tahun 2010 dimulainya program ini lalu disosialisasikan terlebih dahulu dan sosialisasinya tidak mungkin dilakukan dalam jangka pendek, karena sosialisasi membutuhkan waktu lama dimana masyarakat perlu mengetahui apa itu *Safe House*, tugasnya apa, peran sertanya apa, setidaknya membutuhkan waktu satu tahun untuk sosialisasi seperti itu. Kemudian setelah didapatkan beberapa *Safe House*, belum lagi melakukan pelatihan-pelatihan kepada pemilik *Safe House* terutama bagaimana menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat lalu menciptakan lingkungan masyarakat yang aman. Jadi tidak serta merta me-*launching* program kemudian langsung aman saat itu juga, karena juga dibutuhkan evaluasi tiap tahunnya dan pada tahun 2011 baru ada 100 *Safe House* dan belum bisa menampung seluruh

wilayah Salatiga, nantinya *Safe House* tersebut akan terus bertambah tiap tahunnya.⁶

Sosialisasi yang merupakan bagian terpenting dari program *Safe House* ini masih belum merata. Berbeda dengan warga yang tinggal di wilayah dekat pusat kota yang sudah menyadari akan adanya *Safe House*, sebaliknya untuk warga yang tinggal di wilayah yang jauh dari pusat kota, tidak begitu mengetahui adanya program ini. Padahal tindak kejahatan saat ini dapat terjadi dimana saja tanpa memandang wilayah, bahkan kejahatan berpotensi besar terjadi pada wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu faktor penyebab yang ada pada SDM adalah pada posisi pemimpin. Tidak mungkin secara psikologis itu setiap pemimpin memiliki kesamaan karena setiap pimpinan itu punya kebijakan, punya permasalahan, punya tujuan masing-masing. Walaupun tetap setiap pergantian pemimpin program-program yang telah ada harus diteruskan, hanya saja spesifiknya berbeda-beda karena memang yang memiliki kewenangan kebijakan juga berbeda-beda. Pemimpin yang dulunya adalah pencetus dari program *Safe House* ini memiliki intensitas yang tinggi untuk terus mengontrol program ini, namun kemudian berganti pemimpin dan pada akhirnya intensitasnya menurun baik dari segi pembinaan maupun pemantauannya. Hal ini biasanya terjadi karena pemimpin yang baru pun memiliki program-program baru, ada terobosan kreatif lagi, ada yang *Safe House*, ada yang BKPM, ada yang FKPM, itu juga dapat mempengaruhi, karena pada dasarnya tiap pemimpin tidak bisa konsisten dalam pemberdayaan program yang dulu-dulu, kendalanya itu.⁷

Walaupun pergantian pemimpin menjadi salah satu faktor hambatan bagi Program *Safe House* ini pemimpin yang menjabat pada saat itu tetap

⁶ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tri Wibowo, Kasat Bimnas Polres Salatiga pada hari Selasa, 07 April 2015 pukul 09.50 WIB

⁷ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tri Wibowo, Kasat Bimnas Polres Salatiga pada hari Selasa, 07 April 2015 pukul 09.50 WIB

memberikan dukungannya pada program ini meskipun tidak seantusias dengan pemimpin pembuat program *Safe House*. Hal ini tentu dapat terjadi karena setiap pemimpin memiliki ilmu dasar yang berbeda-beda, Kapolres yang membuat program *Safe House* ini lebih mengetahui masalah polmas, lalu berganti ke Kapolres yang dari bidang polantas, kemudian berganti yang berasal dari reskrim, dan terakhir ini bidang ilmunya lebih ke SDMnya, dasar ilmu yang berbeda-beda inilah yang kemudian mempengaruhi efektivitas suatu program dan juga merupakan tantangan bagi pihak kepolisian untuk tetap melanjutkan program *Safe House* yang memang masih terus berjalan karena memiliki efek yang berguna bagi masyarakat.

Kemudian selain pergantian pemimpin, petugas babinkamtibmasnya pun juga mengalami pergantian. Terdapat beberapa petugas babinkamtibmas yang diganti karena ada yang pensiun atau pindah tugas, dan belum lagi petugas-petugas babinkamtibmas yang ada di Polsek di Kecamatan. Beberapa dari mereka ada yang belum begitu mengetahui program *Safe House* dan hanya petugas bidang Bimnas saja yang mengetahuinya sedangkan yang petugas dibidang lain tidak, kemudian patroli atau berkeliling hanya dilakukan di jalan-jalan raya saja tidak sampai ke perkampungan-perkampungan. Jadi intensitas pemahaman beberapa petugas dari kepolisian itu ada yang kurang.⁸

Masalah tidak hanya terjadi pada pemimpin yang memiliki pergantiannya, melainkan juga adanya pergantian beberapa petugas kepolisian terutama petugas babinkamtibmas yang juga menjadi pelaksana program *Safe House* secara langsung di masyarakat. Sedangkan pada sisi masyarakat atau warga yang memiliki *Safe House*, sampai saat ini *Safe House* dapat ditemukan dalam tiap kelurahan walaupun jumlahnya tidak sama. Jumlah *Safe House* yang berada di tiap-tiap kelurahan bervariasi tergantung kebutuhan, misalnya saja jika wilayahnya luas maka *Safe House* yang ada cukup banyak dan jika wilayahnya kecil *Safe House* yang ada pun juga sedikit. Selain dari jumlah

⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tri Wibowo, Kasat Bimnas Polres Salatiga pada hari Selasa, 07 April 2015 pukul 09.50 WIB

wilayah, banyaknya *Safe House* juga dilihat dari kondisi keamanan wilayah tersebut, apabila wilayah tersebut tergolong rawan, maka akan banyak rumah yang dijadikan *Safe House*, begitu juga apabila wilayah tersebut tergolong aman, hanya sedikit rumah yang dijadikan *Safe House*. Oleh karena itu, sebelum kepolisian menentukan rumah-rumah mana saja yang akan dijadikan *Safe House*, dilakukan pemetaan terlebih dahulu dari segi rawan atau tidaknya wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Program *Safe House* 112 Mitra Polisi Polres Salatiga merupakan bagian dari program Polmas atau Pemolisian Masyarakat yang dalam pelaksanaannya membutuhkan kerjasama masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Salatiga. Program *Safe House* 112 Mitra Polisi ini diimplementasikan langsung di lingkungan masyarakat yang bertempat di rumah-rumah aman milik beberapa warga. Beberapa kasus yang dapat diselesaikan di *Safe House* taua rumah aman ini adalah kasus yang bersifat kekeluargaan seperti KDRT, kesalahpahaman, dan kasus-kasus lain yang sifatnya ringan. Karena dalam proses penyelesaiannya menggunakan perjanjian berupa surat kesepakatan bersama yang ditulis oleh pelaku kepada pihak yang dirugikan atau korban dan apabila dipenuhi maka pelaku tidak perlu ditindak secara hukum. Akan tetapi, apabila kasus yang terjadi termasuk dalam kategori berat seperti sampai menghilangkan nyawa atau kerugian maka langsung diambil jalur hukum tanpa perlu menggunakan surat kesepakatan bersama.

Meningkatnya angka kriminalitas yang terus terjadi tiap tahun menjadi bukti bahwa implementasi dari program *Safe House* 112 Mitra Polisi ini berjalan terhambat. Terhambatnya program *Safe House* ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya:

1. Sosialisasi

Program *Safe House* 112 Mitra Polisi ini merupakan *pilot project* atau program pertama yang memberdayakan masyarakat untuk berperan serta secara langsung terhadap lingkungan kamtibmas yang pada umumnya dilakukan oleh kepolisian. Dengan begitu dalam pelaksanaannya tentu diperlukan waktu sosialisasi yang cukup lama, bahkan untuk saat ini masih ada beberapa wilayah yang jauh dari pusat kota yang belum mengetahui program ini. Jadi tidak hanya sosialisasi yang cukup memakan waktu lama melainkan juga pemerataan sosialisasi yang belum menyentuh seluruh warga Salatiga.

2. Sumber Daya Manusia

Kurangnya komitmen pemimpin dalam program *Safe House* ini dan masih terdapat beberapa petugas kepolisian di Polsek kecamatan yang belum memahami pelaksanaan program *Safe House* sehingga patroli jarang dilakukan. Kemudian keberadaan *Safe House* yang belum merata di beberapa wilayah Salatiga dan masih terdapat beberapa *Safe House* yang belum memiliki kemampuan pengamanan terhadap masyarakat karena tidak adanya pelatihan atau bimbingan dari pihak kepolisian secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- BPS Kota Salatiga. 2013. *Data Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2013*. Kota Salatiga: Pemerintah Kota Salatiga.
- BPS Kota Salatiga. 2013. *Kota Salatiga dalam Angka Tahun 2013*. Kota Salatiga: Pemerintah Kota Salatiga.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Fermana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik, Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Lembaga Administrasi Negara RI. 2005. *SANKRI-Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Negara*. Jakarta: LAN.
- Mardikanto, Totok. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian cetakan ke-5*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media.
- Riduwan. 2004. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*.
Yogyakarta: CAPS.

Landasan Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Resor Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Implementasi Program Safe House 112 Mitra Polisi.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet

Rumah Aman Salatiga Percontohan Nasional, 14 Januari 2012, diakses dalam <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/01/14/173574/Rumah-Aman-Salatiga-Percontohan-Nasional-> diunduh pada hari Jumat, 13 September 2013 pukul 18.06 WIB

Seputar Polres Salatiga, diakses dalam <http://polressalatiga.com/seputar.php> diunduh pada hari Rabu, 20 Januari 2015 pukul 19.45 WIB

Visi dan Misi Polres Salatiga, diakses dalam <http://polressalatiga.com/visimisi.php> diunduh pada hari Minggu, 25 Januari 2015 pukul 13.07 WIB

Warga Asing Siap Amankan Lingkungan, 10 Oktober 2011, diakses dalam <http://salatigakota.go.id/InfoBerita.php?id=13&> diunduh pada hari Sabtu, 14 September 2013 pukul 19.06 WIB